



SALINAN

KEPALA DESA TIYARAN
KECAMATAN BULU
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA TIYARAN
NOMOR 141 / 19 / 2021

TENTANG
PENGUKUHAN PENGURUS KARANG TARUNA DESA TIYARAN BERSATU
DESA TIYARAN KECAMATAN BULU KABUPATEN SUKOHARJO

KEPALA DESA TIYARAN,

Menimbang : a. bahwa Karang Taruna merupakan organisasi sosial wadah pengembangan generasi muda yang mampu menampilkan karakternya melalui cipta, rasa, karsa, dan karya di bidang kesejahteraan sosial;

b. bahwa Karang Taruna sebagai model sosial strategi untuk mewujudkan keserasian, keharmonisan, keselarasan, dalam rangka memperkuat kesetiakawanan sosial, kebersamaan, kejuangan, dan pengabdian terutama di bidang Kesejahteraan Sosial;

c. bahwa agar kepengurusan memiliki kekuatan hukum dan kelembagaan sesuai dengan Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga sehingga dapat bekerja dengan optimal, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Tiyan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembara Negara Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3298);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

4. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 06/HUK/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Sosial;

5. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25/HUK/2005 tentang Pembangunan Kesejahteraan Sosial;

6. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 83/HUK/2005 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna;
7. Peraturan Desa Tiyan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Tiyan (Lembaran Desa Tiyan Tahun 6 Nomor 2017);
8. Peraturan Desa Tiyan Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Tiyan Tahun 2019 Nomor 2);
9. Peraturan Desa Tiyan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2017-2022 (Lembaran Desa Tiyan Tahun 2017 Nomor 2).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Mengukuhkan Pengurus Karang Taruna Tiyan Bersatu Desa Tiyan masa bakti 2021 sampai dengan 2025 dengan susunan pengurus sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus Karang Taruna sebagaimana tersebut pada diktum KESATU keputusan ini menjalankan kerja berdasarkan uraian tugas pokok, fungsi, dan tanggung jawab di bidangnya masing-masing dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tiyan
Pada Tanggal 27 Desember 2021

Kepala Desa Tiyan

ttd

SUNARDI

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Tiyan
Nomor : 19 Tahun 2021
Tanggal : 27 Desember 2021

SUSUNAN PENGURUS KARANG TARUNA “TIYARAN BERSATU”
DESA TIYARAN KECAMATAN BULU KABUPATEN SUKOHARJO
MASA BAKTI TAHUN 2021 s/d 2025

Pembina Umum	: Sunardi
Penanggung Jawab	: Sigit Dwi jatmiko
Ketua	: Jaka Triyatno
Wakil Ketua	: Feri Yulianto
Sekretaris	: Haris Adiantoro
Wakil Sekretaris	: Risang Pamungkas
Bendahara	: Iwan Maryudi
Wakil Bendahara 1	: Bejo Eko Santoso
Wakil Bendahara 2	: Sidiq Nur Pambudi

BIDANG-BIDANG

- | | |
|--|---------------------|
| 1. Usaha Kesejahteraan Sosial | : 1. Edi Siswanto |
| 2. Pengembangan Ekonomi Skala Kecil dan Koperasi | : 1. Edhy Paryanto |
| 3. Pengembangan Kerohanian dan Pembinaan Mental | : 1. Edhy Paryanto |
| 4. Pengembangan Olah Raga dan Seni Budaya | : 1. Beni Susilo |
| | : 2. Wahyu Hartanto |
| 5. Lingkungan Hidup dan Kepariwisata | : 1. Eko Prasetyo |
| | 2. Teria Lusitania |

Kepala Desa Tiyan

ttd

SUNARDI

Lampiran 2 : Keputusan Kepala Desa Tiyan
Nomor : 19 Tahun 2021
Tanggal : 27 Desember 2021

SUSUNAN MAJELIS PERTIMBANGAN KARANG TARUNA
“ TIYARAN BERSATU ”
DESA TIYARAN KECAMATAN BULU KABUPATEN SUKOHARJO
MASA BAKTI TAHUN 2021 s/d 2025

Ketua : Sunardi,S.P
Sekretaris : Ibnu Purnomo
Anggota : 1. Ngadimin
2. Ibnu Purnomo
3. Samidi

Kepala Desa TIYARAN

ttd

SUNARDI